



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 12 Juli 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gentan, RT 004, RW 008, Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, 20 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gentan, RT 004, RW 008, Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/*Itsbat Nikah* dengan suratnya tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb, tanggal 26 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Agustus 1990 di XXXXpiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Misri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXX;
2. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Gentan, RT 004, RW 008, Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 4.1 XXXX, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kab. Semarang, 27 Juli 1993.
 - 4.2 XXXX, Perempuan, umur 26 tahun;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan serta sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
6. Bahwa, para Pemohon sangat memerlukan pengesahan nikah/ isbat nikah untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Kepentingan Hukum lainnya;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1990 di Dusun Gentan, RT 004, RW 008, Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan, atau Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambarawa mulai tanggal 27 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambarawa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai esensi dari itsbat nikah dan konsekuensi Hukumnya, yang kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: XXXX tanggal 04 Mei 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II *NIK*: XXXX tanggal 09 April 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor: XXXX tanggal 04 Mei 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.3**;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Nomor: XXXXX tanggal 26 Mei 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.4**;

B. Saksi

1. XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Gentan, RT 004, RW 008, Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi sebagai saudara Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Gentan, RT 004, RW 008, Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang pada tanggal 18 Agustus 1990;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II yang bernama XXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Misri (Mudin);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab bernama XXXX;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama XXXX, laki-laki, umur 30 tahun dan Silvina, perempuan, umur 27 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Kepentingan Hukum lainnya;

2. XXXX umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Gentan, RT 004, RW 008, Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi sebagai saudara Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Gentan, RT 004, RW 008, Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang pada tanggal 18 Agustus 1990;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II yang bernama XXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Misri (Mudin);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab bernama XXXX;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama XXXX, laki-laki, umur 30 tahun dan Silvina, perempuan, umur 27 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Kepentingan Hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 12 angka 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam Dusun Gentan, RT 004, RW 008, Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang pada tanggal 18 Agustus 1990 dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama XXXX, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Misri (Mudin), dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama XXXX, saat menikah Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Perawan*, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Kepentingan Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan *Itsbat Nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon berkedudukan sebagai suami dan istri, maka Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang memposisikan/

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, Pserta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1** dan **P.2** para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materiil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, meskipun Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, namun terbukti status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, maka terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat menikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung dilangsungkannya pernikahan para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Dusun Gentan, RT 004, RW 008, Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang pada tanggal 18 Agustus 1990 dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama XXXX, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Misri (Mudin) dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama XXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama XXXX, laki-laki, umur 30 tahun dan Silvina, perempuan, umur 27 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama XXXX maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, maka Hakim berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 2 (dua) orang saksi, jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, karenanya perkawinan tersebut secara hukum sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mas kawin dalam pernikahan para Pemohon berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Hakim berpendapat, pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta para Pemohon beragama Islam, maka pernikahan para Pemohon tidak melanggar halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 sampai dengan Pasal 44

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon supaya pernikahannya yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama setempat dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon harus disahkan untuk kemashlahatan para Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyyah dalam *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 102

الضرر يزال (*Kemadlaratan itu harus dihilangkan*)

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah ini para ulama pendapat dalam, *Ushulul Fiqhi* dan *I'anatut thalibin* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

1. *Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. *Kitab I'anatut Thalibin* juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut **dikabulkan** dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang akan atau telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1990 di

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gentan, RT 004, RW 008, Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk dan dibantu oleh **Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Khoirul Anam, S.H.
Panitera Pengganti,

Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 00.000,-
4.	Biaya PNBPN panggilan pertama : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 145.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)